

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 13/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014 TENTANG PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat dan komprehensif, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013; Surat Edaran KPU Nomor 619/KPU/IX/2013; Surat Edaran KPU Nomor 644/KPU/IX/2013; Surat Edaran KPU Nomor 694/KPU/IX/2013; Surat Edaran KPU Nomor 706/KPU/X/2013; Surat Edaran KPU Nomor 714/KPU/X/2013; Surat Edaran KPU Nomor 716/KPU/X/2013; Surat Edaran KPU Nomor 756/KPU/XI/2013; Surat Edaran KPU Nomor 803/KPU/XI/2013; Surat Edaran KPU Nomor 89/KPU/II/2014;.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 13 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014 Tahun 2014 diatur tentang :

1. Menetapkan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
2. Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal **15 Maret 2014**
- Lampiran 1 halaman